



CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 66/Pid.C/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMMAD RIFAL
Tempat lahir : Talang
tanggal lahir : 9 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sawah Hilie Jorong Aro Desa Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ;
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

KADARWOKO, S.H., M.Hum.....Hakim;

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.....Panitera Pengganti

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Nomor BP/51/II/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi ALFAROBI dan FEBRY;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa MUHAMMMAD RIFAL;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMMAD RIFAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **meminum minuman keras tanpa izin ditempat umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMMAD RIFALDikembalikan kepada terdakwa MUHAMMMAD RIFAL;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh **KADARWOKO, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUPRIYONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H

H a k i m,

KADARWOKO, S.H., M.Hum